



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
TENTANG
SINERGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBINAAN OLAHRAGA DI PERGURUAN TINGGI
NOMOR : KS.00.00/4.17.1/MOU/MPO/IV/2026
NOMOR : 41/IV/NK/PTST/2026

Pada hari ini Jumat tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (17-04-2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ERICK THOHIR : selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan

2. BRIAN YULIARTO : selaku Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Pintu Satu Senayan, Senayan, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Kemudian PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga;
- b. PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Olahraga di Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang keolahragaan untuk Peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan dan keahlian di bidang olahraga, mendukung pengembangan ekosistem olahraga di Indonesia, serta mendukung peningkatan prestasi olahraga Indonesia yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling menerima manfaat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui program beasiswa keolahragaan;
- b. Penyediaan, pemanfaatan, dan pertukaran data dan/atau informasi di lingkungan PARA PIHAK;
- c. Dukungan dan pemanfaatan prasarana dan sarana yang disepakati PARA PIHAK;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan kajian kebijakan, riset, dan inovasi; dan
- e. Sinkronisasi dan dukungan kebijakan dan program PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK untuk mengatur secara rinci hal-hal yang disepakati dalam ruang lingkup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
KERAHASIAAN DATA

- (1) Data, dokumen, dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, untuk waktu yang tidak terbatas dan/atau tidak terikat pada masa berlakunya Nota Kesepahaman ini, dinyatakan sebagai dokumen, data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman ini, kecuali data dokumen dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan dokumen, data dan/atau informasi yang diterima, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi dokumen, data dan/atau informasi.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga c.q Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 1500928

Email : persuratan@kemenpora.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi c.q Kepala Biro
Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : Gedung D, Lantai 14, Jalan Jenderal
Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, 10270

Email : kerjasamadn@kemdiktisaintek.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

BRIAN YULIARTO

PIHAK KESATU,

ERICK THOHIR